



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

ABNER TAKANDJANJDI, bertempat tinggal di Komplek Griya Cendana, Kel/Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 08 Oktober 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngb tanggal 09 Oktober 2019 Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon lahir di Waingapu, pada tanggal 03 April 1979 dari perkawinan antara Hendrik Takajanji dan Sovia Nimbrod dengan diberi nama Abner Takajanji;-----
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Sumba Timur (NTT), serba terbitlah kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 96/CSL/IV/ST/2001;-----
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Nama : Abner Takajanji yang akan diganti / diperbaiki menjadi Abner Takandjandji dengan alasan sebagai berikut : Orang Tua/Ayah juga terjadi kesalahan penulisan Fam/Marga dan Penulisan ejaan kalimat seharusnya memakai ejaan penulisan lama orang Tua ayah (Kakek);-----
4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri;-----

halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki nama tersebut dan kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 96/CSL/IV/ST/2001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Sumba Timur (NTT), yang semula tertulis/terbaca nama : Abner Takajanji menjadi Abner Takandjandji;-----
3. Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat dalam Register yang di peruntukan untuk itu;--
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 96/CSL/IV/ST/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Timur, diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABNER TAKANDJANDJI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.2;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6209030207190001 atas nama Kepala Keluarga ABNER TAKANDJANDJI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.3;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TJATUR PRIJANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Pemohon bernama HENDRIK TAKANDJANDJI dan SOPHIA NIMROD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Waingapu, pada tanggal 03 April 1979;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 96/CSL/IV/ST/2001 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis ABNER TAKAJANJI, padahal nama Pemohon yang benar adalah ABNER TAKANDJANDJI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis ABNER TAKAJANJI menjadi ABNER TAKANDJANDJI;

2. Saksi ROKHANA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Pemohon bernama HENDRIK TAKANDJANDJI dan SOPHIA NIMROD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Waingapu, pada tanggal 03 April 1979;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 96/CSL/IV/ST/2001 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis ABNER TAKAJANJI, padahal nama Pemohon yang benar adalah ABNER TAKANDJANDJI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis ABNER TAKAJANJI menjadi ABNER TAKANDJANDJI;

halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki dan atau merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Timur;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama TJATUR PRIJANTO dan ROKHANA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon lahir di Waingapu, pada tanggal 03 April 1979 dari perkawinan HENDRIK TAKANDJANDJI dan SOPHIA NIMROD;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 96/CSL/IV/ST/2001 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis ABNER TAKAJANJI, padahal nama Pemohon yang benar adalah ABNER TAKANDJANDJI;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis ABNER TAKAJANJI menjadi ABNER TAKANDJANDJI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta

halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon Nomor : 96/CSL/IV/ST/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Timur;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis nama Pemohon adalah ABNER TAKAJANJI menjadi ABNER TAKANDJANDJI semata-mata demi kepastian hokum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 96/CSL/IV/ST/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumba Timur dari yang semula tertulis nama Pemohon adalah ABNER TAKAJANJI menjadi ABNER TAKANDJANDJI;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 24 OKTOBER 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera

halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh
Pemohon;-----

PANITERA

HAKIM

TTD

TTD

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan Pemohon	: Rp. -
5. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)